

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR . SL010.IDMAK.1223.000261

Bergiasarkan

Surat Permohonan PT, MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000270, Tanggai 30 Dec 2023, Perihai MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memocrhatikan

Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didanat

keterangan sebagai berikut:

 Nama Kapal Bendera/Call Sign Ukuran Kapal - Jumlah ABK

: KAPOPOSANG I : ID/YB7111 : 288 : 10

 Pemilik/penchartet Kapal Anen Kanal

: PT. Mammiri Line / PT MAMMIRITINE

- Pelabuhan Asal - Pengirim kargo (shipper)

: PT. Mammiri Line : PT. Samudera Haluan Sentosa

 Penerima kargo (consignee) Tanggal tiba di Pelabuhan

: 31 Dec 2023

Pulletinini Asil

: Makassar : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

Nama Kargo Jumlah Kargo

Persona Regularia

: 320 Ton MUM

: Makassar

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Perataran Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Herbanaya di Pelabuhan,

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Кершія

: Kapai KAPUPUSANG I

Unnak

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 01 Jan 2024



DIKELUARKAN DI PADA TANCCAL

MAKASSAR 30 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tennan

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.